



PENETAPAN

Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Edy Purnomo bin Sutarman., tempat/tanggal lahir Tulung Agung/20 Februari 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Puri Nirwana 1 blok Q No. 5 RT. 004 RW. 016, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,., sebagai **Pemohon I**;

Febrianto Teguh Purnomo bin Edy Purnomo, tempat/tanggal lahir Tulung Agung/16 Februari 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Puri Nirwana 1 blok Q No. 5 RT. 004 RW. 016, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,., sebagai **Pemohon II**;

Widha Elfan bin Edy Purnomo, tempat/tanggal lahir Bogor/16 Februari 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Puri Nirwana 1 blok Q No. 5 RT. 004 RW. 016, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,., sebagai **Pemohon III**;

Agung Yudha Purnomo bin Edy Purnomo, tempat/tanggal lahir Bogor/16 Februari 2001, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Perumahan Puri Nirwana 1 blok Q No. 5 RT. 004 RW. 016, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,., sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 13 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah Endang Tujiyati binti Suhadi semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edy Purnomo bin Sutarman pada tanggal 23 Oktober 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/21/X/1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, tertanggal 23 Oktober 1987;
2. Bahwa semasa hidupnya rumah tangga Almarhumah Endang Tujiyati binti Suhadi dengan Edy Purnomo bin Sutarman dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Febrianto Teguh Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Tulung Agung, 16 Februari 1988, umur 31 tahun;
 - b. Widha Elfan Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Bogor, 20 November 1992, umur 27 tahun;
 - c. Agung Yudha Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Bogor, 08 Januari 2001, umur 18 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Endang Tujiyati binti Suhadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2019 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Pabuaran, Nomor 474.3/03/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019;
4. Bahwa, bapak kandung Almarhumah Endang Tujiyati binti Suhadi yang bernama Suhadi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1981, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Pulutan, Nomor: 82/140/Plt/VIII/2036/2019 tertanggal 08 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, ibu kandung Almarhumah Endang Tujiyati binti Suhadi yang bernama Tukinem telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1989, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Pulutan, Nomor: 82/140/Plt/VIII/2036/2019 tertanggal 08 Agustus 2019;
6. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhumah Endang Tujiyati binti Suhadi tidak ada pihak lain yang mengaku menjadi ahli waris dari Almarhumah Endang Tujiyati binti Suhadi selain yang tersebut diatas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang diketahui Desa Pulutan;
7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Almarhumah meninggalkan ahli waris 1 (Satu) orang suami, 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing namanya tersebut di atas, dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Endang Tujiyati binti Suhadi;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Endang Tujiyati binti Suhadi sesuai dengan Hukum Islam dan untuk melengkapi persyaratan penutupan rekening serta administrasi lainnya atas nama Almarhumah;
9. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primair;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Almarhumah Endang Tujiyati binti Suhadi;
 - a. Edy Purnomo bin Sutarman, lahir di Tulung Agung, 20 Februari 1962, umur 57 tahun (suami Almarhumah)
 - b. Febrianto Teguh Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Tulung Agung, 16 Februari 1988, umur 31 tahun (anak kandung Almarhumah);
 - c. Widha Elfan Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Bogor, 20 November 1992, umur 27 tahun (anak kandung Almarhumah);
 - d. Agung Yudha Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Bogor, 08 Januari 2001, umur 18 tahun (anak kandung Almarhumah);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1; Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Edy Purnomo bin Sutarman, dengan Endang Tujiyati binti Suhadi, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
- 2; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
- 3; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama II, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
- 4; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
- 5; Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edy Purnomo bin Sutarman, dengan Endang Tujiyati binti Suhadi, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6; Fotokopi Surat Kematian atas nama Endang Tujiyati binti Suhadi, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Sumardi Bin Wirodimedjo dan Putu Eka Puspitasari Binti Made Ardita, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1; Sumardi Bin Wirodimedjo, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di kp.Pabuaran RT. 004 RW. 014, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

; Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Saudara Sepupu Pemohon;

; Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Endang Tujiyati binti Suhadi pada tanggal 23 Oktober 1987;

; Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Endang Tujiyati binti Suhadi telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

a. Febrianto Teguh Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Tulung Agung, 16 Februari 1988, umur 31 tahun;

b. Widha Elfan Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Bogor, 20 November 1992, umur 27 tahun;

c. Agung Yudha Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Bogor, 08 Januari 2001, umur 18 tahun,;

- Bahwa Endang Tujiyati binti Suhadi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Juni 2019;

; Bahwa ayah dan ibu kandung Endang Tujiyati binti Suhadi telah meninggal terlebih dahulu sebelum Endang Tujiyati binti Suhadi meninggal dunia;

; Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Endang Tujiyati binti Suhadi belum pernah bercerai sampai Endang Tujiyati binti Suhadi meninggal dunia;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ; Bahwa Endang Tujiyati binti Suhadi dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- ; Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Endang Tujiyati binti Suhadi;
- 2; Putu Eka Puspitasari Binti Made Ardita, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan KARYAWAN Swasta, tempat kediaman di Perumahan Puri Nirwana 1 blok Q No. 5 RT. 004 RW. 016, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ; Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Menantu Pemohon;
 - ; Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Endang Tujiyati binti Suhadi pada tanggal 23 Oktober 1987;
 - ; Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Endang Tujiyati binti Suhadi telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama
 - a. Febrianto Teguh Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Tulung Agung, 16 Februari 1988, umur 31 tahun;
 - b. Widha Elfan Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Bogor, 20 November 1992, umur 27 tahun;
 - c. Agung Yudha Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Bogor, 08 Januari 2001, umur 18 tahun,;
 - Bahwa Endang Tujiyati binti Suhadi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Juni 2019;
 - ; Bahwa ayah dan ibu kandung Endang Tujiyati binti Suhadi telah meninggal terlebih dahulu sebelum Endang Tujiyati binti Suhadi meninggal dunia;
 - ; Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Endang Tujiyati binti Suhadi belum pernah bercerai sampai Endang Tujiyati binti Suhadi meninggal dunia;
 - ; Bahwa Endang Tujiyati binti Suhadi dan para Pemohon adalah beragama Islam;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

; Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Endang Tujiyati binti Suhadi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Endang Tujiyati binti Suhadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Endang Tujiyati binti Suhadi berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nasegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Endang Tujiyati binti Suhadi telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 23 Oktober 1987;

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kartu Keluarga atas nama Endang Tujiyati binti Suhadi merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Surat Kematian atas nama Endang Tujiyati binti Suhadi, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Sumardi Bin Wirodimedjo dan Putu Eka Puspitasari Binti Made Ardita yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.6 berupa surat kematian atas nama Endang Tujiyati binti Suhadi sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Tujiyati binti Suhadi telah meninggal dunia tanggal 10 Juni 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ; Bahwa Endang Tujiyati binti Suhadi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2019 karena sakit;
- ; Bahwa Endang Tujiyati binti Suhadi telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 23 Oktober 1987 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama
 - ; Febrianto Teguh Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Tulung Agung, 16 Februari 1988, umur 31 tahun;
 - ; Widha Elfan Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Bogor, 20 November 1992, umur 27 tahun;
 - ; Agung Yudha Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Bogor, 08 Januari 2001, umur 18 tahun;
- ; Bahwa Endang Tujiyati binti Suhadi dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Endang Tujiyati binti Suhadi meninggal dunia;
- ; Bahwa semasa hidup Endang Tujiyati binti Suhadi hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- ; Bahwa ayah dan ibu kandung dari Endang Tujiyati binti Suhadi telah meninggal dunia sebelum Endang Tujiyati binti Suhadi meninggal dunia;
- ; Bahwa ketika Endang Tujiyati binti Suhadi meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris seorang suamii yaitu Pemohon I serta 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan"*

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Endang Tujiyati binti Suhadi dan yang menjadi ahli waris yaitu, seorang suamii bernama Edy Purnomo bin Sutarman, serta 3 (tiga) orang anak yang bernama anak 1, anak 2 dan anak 3;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris dari Almarhumah **Endang Tujiyati binti Suhadi**;
 - a. Edy Purnomo bin Sutarman, lahir di Tulung Agung, 20 Februari 1962, umur 57 tahun (suami Almarhumah)
 - b. Febrianto Teguh Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Tulung Agung, 16 Februari 1988, umur 31 tahun (anak kandung Almarhumah);
 - c. Widha Elfan Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Bogor, 20 November 1992, umur 27 tahun (anak kandung Almarhumah);
 - d. Agung Yudha Purnomo bin Edy Purnomo, lahir di Bogor, 08 Januari 2001, umur 18 tahun (anak kandung Almarhumah);

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H. dan Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maksu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Panitera Pengganti,

Maksu, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	320.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 714/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)